KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. Bilal No. 105 Medan 20239
Telp. (061) 6626097 Fax. (061) 6625662
Website: http://kip.sumutprov.go.id | Email: kipsumut@yahoo.co.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (*diisi petugas*)* : .....

Nama : _____

Alamat : _____

_____

Pekerjaan : _____

Nomor telepon/E-mail : _____

Rincian informasi yang dibutuhkan : _____

_____

_____

Tujuan penggunaan informasi : _____

_____

_____

_____

Cara memperoleh informasi : 1 ☐ Melihat, Membaca, Mendengarkan, Mencatat ***

: 2 ☐ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) ***

Cara mendapatkan informasi : 1 ☐ Mengambil langsung

: 2 ☐ Kurir

: 3 ☐ Pos/ Jasa Ekspedisi

: 4 ☐ Faksimili

: 5 ☐ E-mail

: 6 ☐ Lainnya

..... , …….....

Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)	Pemohon Informasi
…… Nama dan Tanda Tangan	…… Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :

*) *diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik*

**) *pilih salah satu dengan member tanda (√)*

***) *coret yang tidak perlu*

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat:Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja,** dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara)

.....
.....

V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi Pusat** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.